



**KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT MAKMUR**

**NOMOR : 821/SK.KADES.014/IV/2023  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK)  
DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA BUKIT  
MAKMUR  
PERIODE 2023- 2024**

**KEPALA DESA BUKIT MAKMUR**

**Menimbang :**

- a. bahwa Amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dimaksud perlu dibentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) tingkat Desa/Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonomi Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan;
5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang Kebidanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Perbaikan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktek Bidan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

#### KESATU

Membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Bukit Makmur Periode 2023-2024 (Januari-Desember), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Inl.

#### KEDUA

Dalam melaksanakan tugas Tim Pendamping Keluarga (TPK) Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Bukit Makmur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas : Bidan Desa, Kader PKK dan Kader KB.

#### KETIGA

Tim Pendamping Keluarga (TPK) mempunyai Peran / Tugas sebagai berikut :

##### A. Tugas Pokok dan Fungsi TPK Terhadap Sasaran Calon Pengantin (CATIN)

###### 1. Bidan :

- Membuat resume skrining kondisi risiko stunting pada Catin berdasarkan output Aplikasi Pendampingan Keluarga;
- Menjelaskan treatment untuk menurunkan faktor risiko stunting berdasarkan kondisi Catin;
- Menjelaskan Treatment Pencegahan Stunting yang harus dilakukan oleh Catin sesuai rekomendasi Aplikasi Pendampingan Keluarga;
- Memantau dan memastikan kepatuhan Catin dalam mengonsumsi suplemen peningkatan status gizi sesuai anjuran (jadwal konsumsi);
- Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling terhadap PUS baru yang belum layak hamil untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi (Pil atau Kondom).

###### 2. Kader PKK :

- Menginformasikan dan memastikan Catin mendaftarkan perkawinan paling sedikit 3 bulan sebelum perkawinan;
- Menginformasikan dan memastikan Catin melakukan registrasi di Aplikasi Pendampingan Keluarga;
- Menghubungkan Catin kepada fasilitas dan memastikan untuk mendapatkan fasilitas Treatment Pencegahan Stunting untuk meningkatkan status gizi dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat;
- Menginformasikan dan memastikan calon pengantin mendapatkan materi bimbingan perkawinan di Institusi agamanya masing-masing;
- Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling kepada PUS baru yang belum layak hamil.

###### 3. Kader KB :

- Melaksanakan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling, fasilitasi Pelayanan Program Bangga Kencana dan Pembinaan Keluarga;
- Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling dan memastikan Catin mendapat informasi pencegahan stunting secara menyeluruh;
- Menginformasikan dan memastikan Catin melakukan pemeriksaan kesehatan ke Faskes;
- Memfasilitasi dan memastikan Catin meng-input hasil pemeriksaan Kesehatan di Aplikasi Pendampingan Keluarga secara benar;
- Mengecek dan memastikan Catin mengetahui kondisi risiko Stunting pada dirinya;
- Melakukan pengecekan dan memastikan calon pengantin/calon PUS mengetahui treatment (perawatan/penanganan) yang harus dilakukan untuk menurunkan faktor risiko Stunting pada dirinya sesuai rekomendasi Aplikasi Pendampingan Keluarga;
- Melaporkan pelaksanaan pendampingan Catin melalui aplikasi (status Kesehatan, pelaksanaan rekomendasi dan KIE berkala Minimal 2 kali atau sesuai kebutuhan).

##### B. Tugas Pokok dan Fungsi TPK Terhadap Sasaran Ibu Hamil

###### 1. Bidan :

- Melakukan skrining awal terhadap kondisi kesehatan dan kehamilan;
- Melakukan pendampingan pemeriksaan kesehatan kehamilan minimal 10 kali;
- Memastikan kelengkapan input ANC melalui surveilans ibu hamil/janin minimal 5 kali;
- Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling tentang kehamilan sehat Memfasilitasi rujukan dan koordinasi dengan Tim ANC
- Untuk Ibu Bersalin : Melakukan surveilans persalinan dan Memfasilitasi rujukan

###### 2. Kader PKK :

- Memastikan dan memfasilitasi ibu hamil melakukan ANC 6 kali dan memiliki buku KIA;
- Memastikan kepatuhan ibu hamil terhadap saran dokter;
- Memastikan asupan gizi ibu hamil;
- Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling tentang gizi dan kesehatan reproduksi;
- Memastikan ibu hamil dengan risiko menerima Program Bansos Stunting.

###### 3. Kader KB :

- Memastikan dan memfasilitasi ibu hamil mendapatkan pemeriksaan oleh dokter saat TRIMESTER 1 (K1) dan TRIMESTER 3 (K5);
- Memastikan asupan gizi ibu hamil;



- e. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang gizi dan kesehatan reproduksi;
- d. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang KBPP (utamakan MKJP);
- e. Memastikan Program Bansos tepat sasaran dan tepat guna.

C. Tugas Pokok dan Fungsi TPK Terhadap Sasaran Ibu Pasca Persalinan

1. Bidan :
  - a. Melakukan surveilans nifas;
  - b. Memastikan ibu pasca persalinan sudah menggunakan KBPP MKJP;
  - c. Memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas;
  - d. Memfasilitasi rujukan;
  - e. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling serta pelayanan KBPP (utamakan MKJP).
2. Kader PKK :
  - a. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/ konselin tentang pemberian ASI Eksklusif;
  - b. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling tentang 1.000 HPK;
  - c. Memastikan Program Bansos Stunting tepat sasaran;
  - d. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang KBPP (utamakan MKJP).
3. Kader KB :
  - a. Pendampingan pelayanan KBPP MKJP;
  - b. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang 1000 HPK;
  - c. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang KBPP (terutama MKJP).

D. Tugas Pokok dan Fungsi TPK Terhadap Sasaran Balita

1. Bidan :
  - a. Melakukan skrining awal faktor risiko stunting pada bayi;
  - b. Melakukan surveilans bayi baru lahir minimal 3 kali (saat lahir, usia 6 bulan dan 5 tahun) untuk verifikasi, validasi, dan fasilitasi rujukan jika diperlukan
2. Kader PKK :
  - a. Melakukan pendampingan pola asuh tumbuh kembang anak;
  - b. Memastikan bayi mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan;
  - c. Memastikan bayi diatas 6 bulan mendapatkan MPASI dengan gizi cukup;
  - d. Memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
  - e. Memastikan Program Bansos Stunting tepat sasaran;
  - f. Melakukan koordinasi dengan Kader Posyandu dan Kader BKB.
3. Kader KB :
  - a. Memastikan bayi mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan;
  - b. Memastikan bayi diatas 6 bulan mendapatkan MPASI dengan gizi cukup;
  - c. Memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
  - d. Memastikan Program Bansos tepat guna dan tepat sasaran;
  - e. Melakukan pendampingan kepada keluarga balita untuk melakukan pengasuhan sesuai dengan usia anak.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagaimana di maksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa Bukit Makmur.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Makmur  
 Pada Tanggal : 14 April 2023

Kepala Desa,

**ADVENTUS EKO PURWANTO LENAMA**

*Tembusan di sampaikan kepada Yth:*

1. Camat Kaliorang di Kaliorang;
2. Pengurus PKK Kec.Kaliorang di Kaliorang;
3. Pengurus PKK Desa Bukit Makmur di Bukit Makmur;
4. Arsip.

**LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT MAKMUR  
KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI**

**TIMUR**

**NOMOR : 821/SK.KADES.013/IV/2023  
TANGGAL : 14 April 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING  
KELUARGA (TPK) DALAM UPAYA  
PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING DI DESA BUKIT  
MAKMUR  
PERIODE 2023 - 2024**

---

**SUSUNAN DAN PERSONIL  
TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK)  
DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**PERIODE TAHUN 2022 - 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Beatrix Kewa Hali	Desa Bukit Makmur	Bidan Desa	Aktif
2.	Lisnawati	Desa Bukit Makmur	Kader PKK	Aktif
3.	Maria Anastasia	Desa Bukit Makmur	Kader KPM	Aktif

Ditetapkan di : Bukit Makmur  
Pada Tanggal : 14 April 2023

Kepala Desa :

**ADVENTUS EKO PURWANTO LENAMA**